



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 59 SERI F NOMOR 730

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Samsir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samsir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samsir, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Samsir;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Samsir tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Samsir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Samosir.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Inspektur Pembantu Khusus terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Inspektorat Daerah

Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengaturan rencana/program kerja serta jadwal kegiatan yang diajukan oleh para bawahan dengan meneliti dan menyesuaikan ketentuan yang ada untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

b. pengkoordinasian...

- b. pengkoordinasian perumusan perundang-undangan yang menyangkut tugas pemerintah daerah serta menetapkan kebijakan-kebijakan untuk pedoman dalam melaksanakan pengawasan/pemeriksaan;
- c. pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan umum, pemerintahan daerah dan pemerintahan keseluruhan laporan pemeriksaan oleh para bawahan;
- d. penyelenggaraan pemeriksaan terhadap pembinaan sosial politik, perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan daerah serta kekayaan Negara dan daerah yang ditugaskan oleh Bupati untuk dapat menentukan langkah selanjutnya;
- e. pengujian dan penilaian atas hasil laporan terhadap objek/instansi/satuan kerja/unit kerja yang diperiksa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku dan petunjuk Bupati;
- f. pengusutan terhadap kasus-kasus yang timbul atas kebenaran laporan atau pengaduan dengan meneliti data dan hasil pemeriksaan untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pembinaan sosial politik, perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan dan kekayaan negara/daerah;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pada bidang kepegawaian yang meliputi administrasi kepegawaian dan pengembangan karir, bidang keuangan yang meliputi administrasi keuangan dan perhitungan anggaran pendapatan belanja daerah, bidang administrasi lainnya yang meliputi pengolahan administrasi perlengkapan dan rumah tangga;
- h. pemberian saran atau pertimbangan kepada Bupati;
- i. pelaksanaan rapat koordinasi dengan instansi terkait;
- j. penilaian hasil tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan;

k. pengkajian...

- k. pengkajian kinerja objek pengawasan;
- l. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan Wakil Bupati;
- m. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- n. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- o. pengkoordinasian, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- p. pembuatan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Inspektur Daerah.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian, penyusunan dan perumusan tentang kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Inspektorat Daerah;
 - b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Inspektorat Daerah;
 - c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
 - d. Penyelenggaraan...

- d. penyelenggaraan dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas Inspektorat Daerah;
- e. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Inspektorat Daerah;
- f. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Inspektorat Daerah;
- g. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Inspektorat Daerah;
- h. penyelenggaraan pelayanan keprotokoleran dan hubungan masyarakat;
- i. penyusunan profil Inspektorat Daerah dan pelaksanaan sistem informasi Inspektorat Daerah;
- j. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- k. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Inspektorat Daerah dalam melaksanakan dan mengendalikan pelayanan tata usaha, keuangan dan kepegawaian lingkup Inspektorat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kegiatan Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. menyusun...

- b. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Inspektorat Daerah;
- c. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- d. menyusun rencana anggaran Inspektorat Daerah;
- e. melaksanakan pelayanan tata usaha;
- f. menyelenggarakan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Inspektorat Daerah;
- g. melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan;
- h. mengelola data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Inspektorat Daerah;
- i. memelihara, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Inspektorat Daerah;
- j. menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Inspektorat Daerah;
- k. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- l. mengkoordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- m. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah

Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah melalui Sekretaris.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan tugas dibidang pengawasan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah menyelenggarakan fungsi:
- a. penerimaan dan menindak lanjuti petunjuk/arahan dari atasan;
 - b. penyimpulan, mempelajari dan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban atas urusan-urusan pemerintahan di daerah berkaitan dengan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - c. perencanaan, mengumpulkan dan menyusun bahan rencana dan program kerja pengawasan/pemeriksaan (PKP), untuk memudahkan sistem dan teknis pemeriksaan dilapangan/objek pemeriksaan;
 - d. penyusunan program pemeriksaan tim (P2T) untuk melaksanakan pemeriksaan pada objek pemeriksaan/ dilapangan, agar tim dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - e. pemberian bimbingan dan arahan terkait dengan sistem dan teknis pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan/ dilapangan serta dalam hal pembuatan kertas kerja pemeriksaan (KKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan pemeriksaan dengan memimpin tim pemeriksaan dalam pertemuan awal dengan pimpinan satuan kerja objek pemeriksaan untuk pemberitahuan rencana jadwal waktu pemeriksaan;
 - g. pelaksanaan pemeriksaan langsung pada objek pemeriksaan sekaligus untuk memonitoring pelaksanaan tugas anggota tim;
 - h. pelaksanaan tugas pengawasan, evaluasi dan review;
 - i. penyusunan dan merumuskan data-data temuan hasil pemeriksaan bersama dengan tim pemeriksaan berdasarkan kriteria/ketentuan peraturan yang berlaku,

- agar temuan hasil pemeriksaan dapat disajikan secara baik dan benar;
- j. pengkoordinasian tim pemeriksaan yang dipimpinnya untuk penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang menjadi tanggung jawabnya;
 - k. penyampaian LHP atas objek pemeriksaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan;
 - l. pemberian arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
 - m. pembuatan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas 3 (tiga) wilayah kerja dengan pembagian wilayah kerja diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Daerah.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Khusus dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah melalui Sekretaris.
- (2) Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan tugas dibidang pengawasan khususnya pemeriksaan atas pengaduan masyarakat, pemeriksaan atas pelimpahan aparat penegak hukum dan pemeriksaan atas perintah pimpinan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu khusus menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu khusus bidang pencegahan dan investigasi;

b. pengkoordinasian...

- b. pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;
- c. pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- d. pelaksanaan pengendalian, pencegahan dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengumpulan bahan keterangan;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan investigasi Inspektur Pembantu Khusus Bidang Pencegahan dan Investigasi;
- g. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pencegahan dan investigasi;
- h. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur pemerintah daerah;
- i. pelaksanaan sosialisasi kegiatan pencegahan dan investigasi;
- j. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan urusan pencegahan dan investigasi;
- k. pengkoordinasian pengawasan yang terkait dengan tugas Inspektur Pembantu Khusus dalam urusan Pencegahan dan Investigasi;
- l. perencanaan operasional dan pelaksana urusan meminta bantuan tenaga ahli untuk mendapat keterangan yang akurat sesuai dengan permasalahan yang terjadi jika dibutuhkan;
- m. pemberian keterangan ahli di persidangan;
- n. perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum ;
- o. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektur;

p. pelaksanaan...

- p. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan;
- q. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu Khusus dalam urusan Pencegahan dan Investigasi;
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Pada Inspektorat Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatannya.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (6) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.

(7) Koordinator...

- (7) Koordinator dan subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang .

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Daerah, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Khusus, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah wajib melaksanakan, membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan horizontal serta membina koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait serta melaksanakan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Setiap pejabat struktural di lingkungan Inspektorat Daerah wajib melakukan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pemangku Jabatan pada jabatan yang ada dalam organisasi Inspektorat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Inspektur Daerah merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator.

(4) Kepala...

- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat struktural yang ada berdasarkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 30 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 35 Seri F Nomor 441) sepanjang mengatur tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural yang baru berdasarkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat struktural yang terdampak akibat penyederhanaan birokrasi akan disetarakan jabatannya menjadi Pejabat Fungsional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.
- (3) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tunjangan jabatan sebesar tunjangan jabatan struktural sebelumnya sampai dengan terbitnya persetujuan Penyetaraan Jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 30 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 35 Seri F Nomor 441) sepanjang mengatur tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.


Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 16 November 2021

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM


Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 29 November 2021
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 59 SERI F NOMOR 730

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
 NOMOR : 54 TAHUN 2021
 TANGGAL : 16 NOVEMBER 2021
 TENTANG : TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR



BUPATI SAMOSIR,
 Cap/Dto
 VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
 pada tanggal 29 November 2021
 SEKRETARIS DAERAH,

Handwritten signature
 Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 TAHUN 2021 NOMOR 59 SERI F NOMOR 736